



PUTUSAN

Nomor 920/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Muhammad Rully Andreansyah Alias Bule**
2. Tempat lahir : kuningan
3. Umur/Tanggal lahir : 25/11 Juli 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ciputat Raya, Gg. Ilyas No.33 RT.003/007 Kel. Kebyoran Lama Utara Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Abdul Majid Alias Majid Bin Suwari**
2. Tempat lahir : erang
3. Umur/Tanggal lahir : 45/10 Oktober 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Tanah Merah Bawah Jl. Perjuangan RT.006/010 Kel. Rawa Badak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa I. ditahan dalam tahanan Tumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2019;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019

Terdakwa II. ditahan dalam tahanan Tumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2019;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa I Muhammad Rully Andreansyah Alias Bule didampingi oleh Penasihat Hukumnya Ridha Anshari, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada "Kantor Yayasan Rumah Bantuan Hukum" berkedudukan di Jl. HR. Rasuna Said No.33 Kel. Penunggangan Utara, kec. Pinang Kota, Tangerang., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Agustus 2019;

Terdakwa II Abdul Majid Alias Majid Bin Suwari didampingi Oleh Penasihat Hukum dari Kantor Posbakumadin berdasarkan Surat Penetapan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Nomor : 920/Pid.Sus/2019/PN. Jkt. utr, tertanggal 22 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 920/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 6 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 920/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr tanggal 6 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RULLY ANDREANSYAH alias BULE dan terdakwa ABDUL MAJID alias MAJID bin SUWARI, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RULLY ANDREANSYAH alias BULE dan terdakwa ABDUL MAJID alias MAJID bin SUWARI berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam
3. tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.
4. Denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun.
5. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,11 gram (atau berat netto 3,3695 gram, dengan sisa labkrim berat netto 3,1772 gram);
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,80 gram (atau berat netto 0,8816 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,7133 gram);

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) bungkus plastik;
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk Lenovo A6 warna hitam.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya masing masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing Rp 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I Muhammad Rully Andreansyah Alias Bule yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 114 (1) UURI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II Terbukti bersalah secara sah menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II berupa pidana penjara masing masing selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap di tahan ;

4. Denda masing masing sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan tidak dibayar diganti dengan pidana masing masing selama 1 (satu) Tahun;

5. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,11 gram (atau berat netto 3,3695 gram, dengan sisa labkrim berat netto 3,1772 gram);
- 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,80 gram (atau berat netto 0,8816 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,7133 gram);
- 1 (satu) alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) bungkus plastik;
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



- 1 (satu) buah HP merk Lenovo A6 warna hitam.

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara .

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Penasehat Hukum Terdakwa II Abdul Majid Alias Majid Bin Suwari yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi Hukum yang seringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan/Permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa mereka terdakwa I MUHAMMAD RULLY ANDREANSYAH alias BULE dan terdakwa II ABDUL MAJID alias MAJID bin SUWARI pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada bulan April 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di kamar 1629 Apartemen Bintaro Park View Tower A, Lantai 16 Jl. Bintaro Permai Raya, Kel. Pesanggrahan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau menurut pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadilinya karena tempat penahanan terdakwa dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira jam 17.00 WIB anggota Unit IV Satreskrim Polres Kepulauan Seribu mendapatkan informasi mengenai maraknya peredaran narkotika di wilayah Kepulauan Seribu, kemudian setelah dilakukan penyelidikan diketahui peredaran tersebut berasal

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari daerah salah satu kamar di Apartemen Bintaro View, Jakarta Selatan. Selanjutnya setelah dilakukan serangkaian penyelidikan pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, sekira pukul 20.00 WIB saksi ANDI RAHMATULLAH, S.Sos., saksi IRWANSYAH, saksi ADVIS DACHI dan saksi KARYA ALDIS MANURUNG serta anggota Unit IV Satreskrim Polres Kepulauan Seribu lainnya melakukan penggerebakan terhadap kamar 1629 Apartemen Bintaro Park View Tower A, Lantai 16 Jl. Bintaro Permai Raya, Kel. Pesanggrahan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang selanjutnya mengamankan dua orang yaitu terdakwa I MUHAMMAD RULLY ANDREANSYAH alias BULE dan terdakwa II ABDUL MAJID alias MAJID bin SUWARI.

Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya yang selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5,11 gram yang ditemukan dari dalam lemari es, kemudian 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat brutto 2,80 gram yang ditemukan di atas sebuah meja serta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih, 1 (satu) alat hisap shabu (bong), 1 (satu) bungkus plastik dan 1 (satu) buah timbangan digital. Selanjutnya terdakwa I MUHAMMAD RULLY ANDREANSYAH alias BULE dan terdakwa II ABDUL MAJID alias MAJID bin SUWARI dibawa ke ke Polres Kepulauan Seribu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa narkoba jenis shabu didapatkan oleh terdakwa I MUHAMMAD RULLY ANDREANSYAH alias BULE dengan cara membeli dari Sdr. DAENG (belum tertangkap) seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang didapatkan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira jam 18.30 WIB di daerah sekitar Stasiun Tebet Jakarta Selatan. Sedangkan untuk narkoba jenis ganja diperoleh oleh terdakwa I MUHAMMAD RULLY ANDREANSYAH alias BULE setelah barteran dengan shabu yang diperoleh dari Sdr. BOWO (belum tertangkap) yang diperoleh pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira jam 16.00 WIB di sebuah warung kopi di daerah Kampus Mercubuana.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2352/NNF/2019 tanggal 11 Juli 2019 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,3695 gram

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dengan sisa labkrim berat netto 3,1772 gram), adalah positif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun dengan berat netto 0,8816 gram (dengan sisa labkrim berat netto 0,7133 gram) adalah benar positif mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun instansi terkait lainnya serta tidak berhubungan dengan profesi terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Pertama

Bahwa mereka Terdakwa I MUHAMMAD RULLY ANDREANSYAH alias BULE dan Terdakwa II ABDUL MAJID alias MAJID bin SUWARI pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada bulan April 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di kamar 1629 Apartemen Bintaro Park View Tower A, Lantai 16 Jl. Bintaro Permai Raya, Kel. Pesanggrahan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau menurut pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadilinya karena tempat penahanan terdakwa dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira jam 17.00 WIB anggota Unit IV Satreskrim Polres Kepulauan Seribu mendapatkan informasi mengenai maraknya peredaran narkotika di wilayah Kepulauan Seribu,

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah dilakukan penyelidikan diketahui peredaran tersebut berasal dari daerah salah satu kamar di Apartemen Bintaro View, Jakarta Selatan. Selanjutnya setelah dilakukan serangkaian penyelidikan pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, sekira pukul 20.00 WIB saksi ANDI RAHMATULLAH, S.Sos., saksi IRWANSYAH, saksi ADVIS DACHI dan saksi KARYA ALDIS MANURUNG serta anggota Unit IV Satreskrim Polres Kepulauan Seribu lainnya melakukan penggerebekan terhadap kamar 1629 Apartemen Bintaro Park View Tower A, Lantai 16 Jl. Bintaro Permai Raya, Kel. Pesanggrahan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang selanjutnya mengamankan dua orang yaitu terdakwa I MUHAMMAD RULLY ANDREANSYAH alias BULE dan terdakwa II ABDUL MAJID alias MAJID bin SUWARI.

Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya yang selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5,11 gram yang ditemukan dari dalam lemari es, serta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih, 1 (satu) alat hisap shabu (bong), 1 (satu) bungkus plastik dan 1 (satu) buah timbangan digital. Selanjutnya terdakwa I MUHAMMAD RULLY ANDREANSYAH alias BULE dan terdakwa II ABDUL MAJID alias MAJID bin SUWARI dibawa ke ke Polres Kepulauan Seribu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa narkoba jenis shabu didapatkan oleh terdakwa I MUHAMMAD RULLY ANDREANSYAH alias BULE dengan cara membeli dari Sdr. DAENG (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira jam 18.30 WIB di daerah sekitar Stasiun Tebet Jakarta Selatan yang mana maksudnya adalah untuk digunakan bersama terdakwa II ABDUL MAJID alias MAJID bin SUWARI.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2352/NNF/2019 tanggal 11 Juli 2019 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,3695 gram (dengan sisa labkrim berat netto 3,1772 gram), adalah positif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kementerian Kesehatan RI maupun instansi terkait lainnya serta tidak berhubungan dengan profesi terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa I MUHAMMAD RULLY ANDREANSYAH alias BULE dan terdakwa II ABDUL MAJID alias MAJID bin SUWARI pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada bulan April 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2019, bertempat di Apartemen Bintaro Park View Tower A, Lantai 16 Jl. Bintaro Permai Raya, Kel. Pesanggrahan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau menurut pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadilinya karena tempat penahanan terdakwa dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, ***telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira jam 17.00 WIB anggota Unit IV Satreskrim Polres Kepulauan Seribu mendapatkan informasi mengenai maraknya peredaran narkotika di wilayah Kepulauan Seribu, kemudian setelah dilakukan penyelidikan diketahui peredaran tersebut berasal dari daerah salah satu kamar di Apartemen Bintaro View, Jakarta Selatan. Selanjutnya setelah dilakukan serangkaian penyelidikan pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, sekira pukul 20.00 WIB saksi ANDI RAHMATULLAH, S.Sos., saksi IRWANSYAH, saksi ADVIS DACHI dan saksi KARYA ALDIS MANURUNG serta anggota Unit IV Satreskrim Polres Kepulauan Seribu lainnya melakukan penggerebakan terhadap kamar 1629 Apartemen Bintaro Park View Tower A, Lantai 16 Jl. Bintaro Permai Raya, Kel. Pesanggrahan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang selanjutnya mengamankan dua orang

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu terdakwa I MUHAMMAD RULLY ANDREANSYAH alias BULE dan terdakwa II ABDUL MAJID alias MAJID bin SUWARI.

Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya yang selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat netto 2,80 gram yang ditemukan di atas sebuah meja serta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih, 1 (satu) alat hisap shabu (bong), 1 (satu) bungkus plastik dan 1 (satu) buah timbangan digital. Selanjutnya terdakwa I MUHAMMAD RULLY ANDREANSYAH alias BULE dan terdakwa II ABDUL MAJID alias MAJID bin SUWARI dibawa ke ke Polres Kepulauan Seribu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa narkoba jenis ganja diperoleh oleh terdakwa I MUHAMMAD RULLY ANDREANSYAH alias BULE setelah barteran dengan shabu yang diperoleh dari Sdr. BOWO (belum tertangkap) yang diperoleh pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira jam 16.00 WIB di sebuah warung kopi di daerah Kampus Mercubuana, yang mana maksudnya adalah untuk digunakan bersama terdakwa II ABDUL MAJID alias MAJID bin SUWARI.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2352/NNF/2019 tanggal 11 Juli 2019 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun dengan berat netto 0,8816 gram (dengan sisa labkrim berat netto 0,7133 gram) adalah benar positif mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun instansi terkait lainnya serta tidak berhubungan dengan profesi terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 920/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Utr. tanggal 19 September 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa I tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa I Muhammad Rully Andreansyah Alias Bule dan Terdakwa II Abdul Majid alias Majid bin Suwari dengan menghadirkan alat-alat bukti;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDI RAHMATULLAH, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, sekira pukul 20.00 WIB di kamar 1629 Apartemen Bintaro Park View Tower A, Lantai 16 Jl. Bintaro Permai Raya, Kel. Pesanggrahan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira jam 17.00 WIB anggota Unit IV Satreskrim Polres Kepulauan Seribu mendapatkan informasi mengenai maraknya peredaran narkoba di wilayah Kepulauan Seribu, kemudian setelah dilakukan penyelidikan diketahui peredaran tersebut berasal dari daerah salah satu kamar di Apartemen Bintaro View, Jakarta Selatan.

- Bahwa setelah dilakukan serangkaian penyelidikan pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, sekira pukul 20.00 WIB saksi ANDI RAHMATULLAH, S.Sos., saksi IRWANSYAH, saksi ADVIS DACHI dan saksi KARYA ALDIS MANURUNG melakukan penggerebakan terhadap kamar 1629 Apartemen Bintaro Park View Tower A, Lantai 16 Jl. Bintaro Permai Raya, Kel. Pesanggrahan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang selanjutnya mengamankan dua orang yaitu terdakwa I MUHAMMAD RULLY ANDREANSYAH alias BULE dan terdakwa II ABDUL MAJID alias MAJID bin SUWARI;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan dan kamar yang ditempati para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5,11 gram yang ditemukan dari dalam lemari es, kemudian 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat netto

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,80 gram yang ditemukan di atas sebuah meja serta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih, 1 (satu) alat hisap shabu (bong), 1 (satu) bungkus plastik dan 1 (satu) buah timbangan digital.

- Bahwa para terdakwa mengakui barang bukti tersebut sebagai miliknya yang didapat oleh terdakwa I MUHAMMAD RULLY ANDREANSYAH alias BULE dengan cara membeli dari Sdr. DAENG (belum tertangkap) seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa I membeli Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira jam 18.30 WIB di daerah sekitar Stasiun Tebet Jakarta Selatan, sedangkan narkotika jenis ganja diperoleh oleh terdakwa I setelah barteran dengan shabu yang diperoleh dari Sdr. BOWO (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira jam 16.00 WIB di sebuah warung kopi di daerah Kampus Mercubuana

- Bahwa kemudian saat terdakwa I MUHAMMAD RULLY ANDREANSYAH alias BULE sedang bersama terdakwa II ABDUL MAJID alias MAJID bin SUWARI lalu berhasil ditangkap lalu diperoleh barang bukti narkotika tersebut dalam penguasaan kedua terdakwa tersebut.

- Bahwa para Terdakwa mengakui bahwa Narkotika tersebut untuk dipergunakan sendiri oleh mereka yang diberi secara patungan ;

- Bahwa para Terdakwa mengakui baru saja mereka menggunakan narkotika sebelum mereka ditangkap ;

- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau mempergunakan Narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi IRWANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, sekira pukul 20.00 WIB di kamar 1629 Apartemen Bintaro Park View Tower A, Lantai 16 Jl. Bintaro Permai Raya, Kel. Pesanggrahan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira jam 17.00 WIB anggota Unit IV Satreskrim Polres Kepulauan Seribu mendapatkan informasi mengenai maraknya peredaran narkotika di wilayah Kepulauan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr



Seribu, kemudian setelah dilakukan penyelidikan diketahui peredaran tersebut berasal dari daerah salah satu kamar di Apartemen Bintaro View, Jakarta Selatan.

- Bahwa setelah dilakukan serangkaian penyelidikan pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, sekira pukul 20.00 WIB saksi ANDI RAHMATULLAH, S.Sos., saksi IRWANSYAH, saksi ADVIS DACHI dan saksi KARYA ALDIS MANURUNG melakukan penggerebekan terhadap kamar 1629 Apartemen Bintaro Park View Tower A, Lantai 16 Jl. Bintaro Permai Raya, Kel. Pesanggrahan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang selanjutnya mengamankan dua orang yaitu terdakwa I MUHAMMAD RULLY ANDREANSYAH alias BULE dan terdakwa II ABDUL MAJID alias MAJID bin SUWARI.

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya yang selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,11 gram yang ditemukan dari dalam lemari es, kemudian 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat netto 2,80 gram yang ditemukan di atas sebuah meja serta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih, 1 (satu) alat hisap shabu (bong), 1 (satu) bungkus plastik dan 1 (satu) buah timbangan digital.

- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD RULLY ANDREANSYAH alias BULE dan terdakwa II ABDUL MAJID alias MAJID bin SUWARI dibawa ke ke Polres Kepulauan Seribu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara terdakwa I MUHAMMAD RULLY ANDREANSYAH alias BULE dengan cara membeli dari Sdr. DAENG (belum tertangkap) seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang didapatkan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira jam 18.30 WIB di daerah sekitar Stasiun Tebet Jakarta Selatan.

- Bahwa untuk narkotika jenis ganja diperoleh oleh terdakwa I MUHAMMAD RULLY ANDREANSYAH alias BULE setelah barteran dengan shabu yang diperoleh dari Sdr. BOWO (belum tertangkap) yang diperoleh pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira jam 16.00 WIB di

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr



sebuah warung kopi di daerah Kampus Mercubuana.

- Bahwa kemudian saat terdakwa I MUHAMMAD RULLY ANDREANSYAH alias BULE sedang bersama terdakwa II ABDUL MAJID alias MAJID bin SUWARI lalu berhasil ditangkap lalu diperoleh barang bukti narkoba tersebut dalam penguasaan kedua terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi ADVIS DACHI, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, sekira pukul 20.00 WIB di kamar 1629 Apartemen Bintaro Park View Tower A, Lantai 16 Jl. Bintaro Permai Raya, Kel. Pesanggrahan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira jam 17.00 WIB anggota Unit IV Satreskrim Polres Kepulauan Seribu mendapatkan informasi mengenai maraknya peredaran narkoba di wilayah Kepulauan Seribu, kemudian setelah dilakukan penyelidikan diketahui peredaran tersebut berasal dari daerah salah satu kamar di Apartemen Bintaro View, Jakarta Selatan.

- Bahwa setelah dilakukan serangkaian penyelidikan pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, sekira pukul 20.00 WIB saksi ANDI RAHMATULLAH, S.Sos., saksi IRWANSYAH, saksi ADVIS DACHI dan saksi KARYA ALDIS MANURUNG melakukan penggerebekan terhadap kamar 1629 Apartemen Bintaro Park View Tower A, Lantai 16 Jl. Bintaro Permai Raya, Kel. Pesanggrahan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang selanjutnya mengamankan dua orang yaitu terdakwa I MUHAMMAD RULLY ANDREANSYAH alias BULE dan terdakwa II ABDUL MAJID alias MAJID bin SUWARI.

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya yang selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5,11 gram yang ditemukan dari dalam lemari es, kemudian 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat brutto 2,80 gram yang ditemukan di atas sebuah meja serta barang bukti lainnya

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih, 1 (satu) alat hisap shabu (bong), 1 (satu) bungkus plastik dan 1 (satu) buah timbangan digital.

- Bahwa terdakwa I MUHAMMAD RULLY ANDREANSYAH alias BULE dan terdakwa II ABDUL MAJID alias MAJID bin SUWARI dibawa ke ke Polres Kepulauan Seribu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara terdakwa I MUHAMMAD RULLY ANDREANSYAH alias BULE dengan cara membeli dari Sdr. DAENG (belum tertangkap) seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang didapatkan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira jam 18.30 WIB di daerah sekitar Stasiun Tebet Jakarta Selatan.

- Bahwa untuk narkoba jenis ganja diperoleh oleh terdakwa I MUHAMMAD RULLY ANDREANSYAH alias BULE setelah barteran dengan shabu yang diperoleh dari Sdr. BOWO (belum tertangkap) yang diperoleh pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira jam 16.00 WIB di sebuah warung kopi di daerah Kampus Mercubuana.

- Bahwa kemudian saat terdakwa I MUHAMMAD RULLY ANDREANSYAH alias BULE sedang bersama terdakwa II ABDUL MAJID alias MAJID bin SUWARI lalu berhasil ditangkap lalu diperoleh barang bukti narkoba tersebut dalam penguasaan kedua terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, sekira pukul 20.00 WIB terdakwa I MUHAMMAD RULLY ANDREANSYAH alias BULE dan terdakwa II ABDUL MAJID alias MAJID bin SUWARI telah ditangkap oleh anggota Polres Kepulauan Seribu di kamar 1629 Apartemen Bintaro Park View Tower A, Lantai 16 Jl. Bintaro Permai Raya, Kel. Pesanggrahan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan dan kamar Terdakwa I ditemukan Narkoba jenis Shabu dan ganja

- Bahwa barang bukti berupa shabu tersebut yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,11 gram sedang 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat netto 2,80 gram ;

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa I simpan dalam lemari es, sedang jenis ganja ditemukan di atas sebuah meja ;

- Bahwa selain Narkotika jenis shabu dan ganja juga ditemukan diatas meja barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih, 1 (satu) alat hisap shabu (bong), 1 (satu) bungkus plastik dan 1 (satu) buah timbangan digital.

- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh oleh terdakwa I MUHAMMAD RULLY ANDREANSYAH alias BULE dengan cara membeli dari Sdr. DAENG (belum tertangkap) seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira jam 18.30 WIB di daerah sekitar Stasiun Tebet Jakarta Selatan,

- Bahwa narkotika jenis ganja diperoleh oleh terdakwa I MUHAMMAD RULLY ANDREANSYAH alias BULE setelah barteran dengan shabu yang diperoleh dari Sdr. BOWO (belum tertangkap) yang diperoleh pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira jam 16.00 WIB di sebuah warung kopi di daerah Kampus Mercubuana.

- Bahwa kemudian saat terdakwa I MUHAMMAD RULLY ANDREANSYAH alias BULE sedang bersama terdakwa II ABDUL MAJID alias MAJID bin SUWARI saat berada di kamar 1629 Apartemen Bintaro Park View Tower A, Lantai 16 Jl. Bintaro Permai Raya, Kel. Pesanggrahan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

- Bahwa Narkotika tersebut adalah milik berdua yang dibeli secara patungan dimana dari Terdakwa I sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedang dari Terdakwa II sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedang untuk ganja terdakwa beli Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

- Bahwa tujuan para Terdakwa membeli narkotika shabu tersebut adalah untuk para terdakwa gunakan sendiri karena para Terdakwa sudah lama (1 tahun) menggunakan narkotika, sedang narkotika jenis ganja tersebut Para Terdakwa gunakan untuk menetralkan pemakaian shabu ;

- Bahwa adapun cara Terdakwa I untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr Daeng adalah dengan cara menelepon dan mentransfer uangnya, kemudian sdr Daeng yang berada dipenjara menyuruh orang

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain meletakkan disuatu tempat lalu Terdakwa I mengambilnya . dan biasanya sekali beli 3 (tiga) gram

- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap pihak Kepolisian, Para Terdakwa baru menggunakan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa adapun Timbangan digital yang ditemukan oleh pihak kepolisian dari kamar Terdakwa adalah milik terdakwa I, yang sering terdakwa I gunakan untuk memastikan berat shabu yang dibeli dari Sdr Daeng, karena selama ini sdr sering menipu terdakwa I dimana beratnya tidak sesuai ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki ataupun menguasai narkoba tersebut.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I sehari harinya adalah sebagai supir preelens
- Bahwa pihak kepolisian selain juga menyita barang bukti berupa narkoba juga ada menyita Sepeda motor merk Honda Beat dan Yamaha Aerox, playstasion, laptop, Dompot, SIM, Handpone merek oppo, akan tetapi tidak dihadapkan dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut

1. YULIANA tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Terdakwa I
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I tinggal bersama sama dengan saksi, akan tetapi 2 (dua) bulan sebelum ditangkap, Terdakwa I tinggal kost bersama sama dengan Terdakwa II ;
- Bahwa setahu saksi memang Terdakwa I suka mengkonsumsi Narkoba dan ketika saksi mengetahuinya saksi memarahinya dan Terdakwa I minta maaf ;
- Bahwa Anak saksi adalah anak penurut dan anak yang baik, sekalipun sudah tidak tinggal lagi dengan saksi Terdakwa I setiap bulannya mengirimkan uang kepada saksi ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I adalah supir dan sering keluar kota jika ada yang minta disupiri ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapatnya bahwa keterangan tersebut adalah benar ;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,11 gram (atau berat netto 3,3695 gram, dengan sisa labkrim berat netto 3,1772 gram);
2. 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,80 gram (atau berat netto 0,8816 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,7133 gram);
3. 1 (satu) alat hisap shabu (bong);
4. 1 (satu) bungkus plastik;
5. 1 (satu) buah timbangan digital.
6. 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih;
7. 1 (satu) buah HP merk Lenovo A6 warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa I MUHAMMAD RULLY ANDREANSYAH alias BULE dan terdakwa II ABDUL MAJID alias MAJID bin SUWARI telah ditangkap oleh anggota Polres Kepulauan Seribu di kamar 1629 Apartemen Bintaro Park View Tower A, Lantai 16 Jl. Bintaro Permai Raya, Kel. Pesanggrahan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
2. Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan badan dan didalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,11 gram yang ditemukan dari dalam lemari es, kemudian 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,80 gram yang ditemukan di atas sebuah meja serta barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih, 1 (satu) alat hisap shabu (bong), 1 (satu) bungkus plastik dan 1 (satu) buah timbangan digital.
3. Bahwa benar narkotika tersebut didapatkan dengan cara terdakwa I MUHAMMAD RULLY ANDREANSYAH alias BULE dengan cara membeli dari Sdr. DAENG (belum tertangkap) seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang didapatkan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira jam 18.30 WIB di daerah sekitar Stasiun Tebet Jakarta Selatan, sedangkan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr



narkotika jenis ganja diperoleh oleh terdakwa I MUHAMMAD RULLY ANDREANSYAH alias BULE setelah barteran dengan shabu yang diperoleh dari Sdr. BOWO (belum tertangkap) yang diperoleh pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira jam 16.00 WIB di sebuah warung kopi di daerah Kampus Mercubuana.

4. Bahwa benar dilakukan Penangkapan dan Pengeledahan di kamar 1629 Apartemen Bintaro Park View Tower A, Lantai 16 Jl. Bintaro Permai Raya, Kel. Pesanggrahan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Terdakwa I MUHAMMAD RULLY ANDREANSYAH alias BULE sedang bersama Terdakwa II ABDUL MAJID alias MAJID bin SUWARI :

5. Bahwa benar barang bukti berupa narkotika jenis shabu dan daun ganja tersebut diakui sebagai milik dari Terdakwa I dan Terdakwa II yang dibeli secara patungan dari Daeng (belum tertangkap) dimana uang dari Terdakwa I sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedang dari Terdakwa II Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

6. Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari kamar Terdakwa I adalah 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,11 gram (atau berat netto 3,3695 gram, dengan sisa labkrim berat netto 3,1772 gram), 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,80 gram (atau berat netto 0,8816 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,7133 gram), 1 (satu) alat hisap shabu (bong), 1 (satu) bungkus plastic, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih, 1 (satu) buah HP merk Lenovo A6 warna hitam.

7. Bahwa Benar Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai, mengedarkan Narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan(Alternatif dan Kumulatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Untuk Dakwaan Alternatif memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam pasal 114 Ayat (1) jo paal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, membeli dan menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Unsur Narkotika Golongan I jenis Bukan Tanaman
4. Unsur Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.I. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah yang berkaitan dengan subyek hukum/siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang dapat dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan, sehat jasmani dan Rohaninya, serta diidentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan diakui sebagai identitasnya sehingga tidak terjadi kekeliruan orang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa I Muhammad Rully Andreansyah alia Bule dan terdakwa terdakwa II Abdul Majid alias Majid bin Suwari, mengaku sehat jasmani dan rohani, serta menunjukkan kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, serta Identitas seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum diakui sebagai Identitas dari Para Terdakwa , sehingga tidak terdapat mengenai kesalahan orang;

Menimbang, bahwa atas uraian diatas, maka unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, membeli dan menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan terungkap, baik dari keterangan saksi saksi dan juga dari pengakuan Para Terdakwa:

- Bahwa para T erdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres kepulauan seribu pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, sekira pukul 20.00 WIB bertempat di kamar 1629 Apartemen Bintaro Park View Tower A, Lantai 16 Jl. Bintaro Permai Raya, Kel. Pesanggrahan, Kec. Kebayoran Lama,

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan. Sebelumnya anggota Unit IV Satreskrim Polres Kepulauan seribu pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira jam 17.00 WIB mendapatkan informasi mengenai maraknya peredaran narkoba yang kemudian setelah dilakukan penyelidikan diketahui peredaran tersebut berasal dari daerah salah satu kamar di Apartemen Bintaro View, Jakarta Selatan.

- Bahwa setelah dilakukan serangkaian penyelidikan pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, sekira pukul 20.00 WIB saksi ANDI RAHMATULLAH, S.Sos., saksi IRWANSYAH, saksi ADVIS DACHI dan saksi KARYA ALDIS MANURUNG melakukan penggerebekan terhadap kamar 1629 Apartemen Bintaro Park View Tower A, Lantai 16 Jl. Bintaro Permai Raya, Kel. Pesanggrahan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang selanjutnya mengamankan dua orang yaitu terdakwa I MUHAMMAD RULLY ANDREANSYAH alias BULE dan terdakwa II ABDUL MAJID alias MAJID bin SUWARI.

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya yang selanjutnya selain ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5,11 gram yang ditemukan dari dalam lemari es, juga ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat netto 2,80 gram yang ditemukan di atas sebuah meja :

- Bahwa para terdakwa telah melakukan aktifitas membeli, atau menerima, memiliki atau barteran Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut tanpa mendapat izin dari Kementerian Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3 Unsur Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman;

Meimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap dipersidangan bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, sekira pukul 20.00 WIB di kamar 1629 Apartemen Bintaro Park View Tower A, Lantai 16 Jl. Bintaro Permai Raya, Kel. Pesanggrahan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan selain ditemukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,11 gram , juga ditemukan ganja dengan berat rutto 2,80 gram yang ditemukan di atas sebuah meja .:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2352/NNF/2019 tanggal 11 Juli 2019 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,3695 gram (dengan sisa labkrim berat netto 3,1772 gram), adalah positif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terbukti menurut Hukum;

Ad.4 Unsur Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika"

Bahwa dari fakta persidangan terungkap setelah anggota Polres Kepulauan Seribu melakukan pengeledahan dikamar 1629 Apartemen Bintaro Park View Tower A, Lantai 16 Jl. Bintaro Permai Raya, Kel. Pesanggrahan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan milik Terdakwa I dan Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,11 gram , Narkotika mana didapatkan dengan oleh terdakwa I MUHAMMAD RULLY ANDREANSYAH alias BULE dengan cara membeli dari Sdr. DAENG (belum tertangkap) seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) uang tersebut adalah uang patungan antara Terdakwa I dan Terdakwa II dimana Terdakwa I memberi Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedang dari Terdakwa II memberi uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Terdakwa I dan Terdakwa II telah bersepakat untuk membeli Narkotika dari sdr Daeng (belum tertangkap) sehingga dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Dan Dakwaan Kumulatif melanggar pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 yang unsur unurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, membeli dan menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Narkotika Golongan I jenis dalam bentuk Tanaman
4. Unsur Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut diatas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah yang berkaitan dengan subyek hukum/siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang dapat dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan, sehat jasmani dan Rohaninya, serta diidentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan diakui sebagai identitasnya sehingga tidak terjadi kekeliruan orang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa I Muhammad Rully Andreansyah alia Bule dan terdakwa terdakwa II Abdul Majid alias Majid bin Suwari, mengaku sehat jasmani dan rohani, serta menunjukkan kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, serta Identitas seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum diakui sebagai Identitas dari Para Terdakwa , sehingga tidak terdapat mengenai kesalahan orang;

Menimbang, bahwa atas uraian diatas, maka unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, membeli dan menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan terungkap, baik dari keterangan saksi saksi dan juga dari pengakuan Para Terdakwa:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres kepulauan seribu pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, sekira pukul 20.00 WIB bertempat di kamar 1629 Apartemen Bintaro Park View Tower A, Lantai 16 Jl. Bintaro Permai Raya, Kel. Pesanggrahan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sebelumnya anggota Unit IV Satreskrim Polres Kepulauan seribu pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira jam 17.00 WIB mendapatkan informasi mengenai maraknya peredaran narkotika yang kemudian setelah dilakukan penyelidikan diketahui peredaran tersebut berasal dari daerah salah satu kamar di Apartemen Bintaro View, Jakarta Selatan.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan serangkaian penyelidikan pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, sekira pukul 20.00 WIB saksi ANDI RAHMATULLAH, S.Sos., saksi IRWANSYAH, saksi ADVIS DACHI dan saksi KARYA ALDIS MANURUNG melakukan penggerebakan terhadap kamar 1629 Apartemen Bintaro Park View Tower A, Lantai 16 Jl. Bintaro Permai Raya, Kel. Pesanggrahan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang selanjutnya mengamankan dua orang yaitu terdakwa I MUHAMMAD RULLY ANDREANSYAH alias BULE dan terdakwa II ABDUL MAJID alias MAJID bin SUWARI.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan dan tempat tertutup lainnya yang selanjutnya selain ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,11 gram yang ditemukan dari dalam lemari es, juga ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat brutto 2,80 gram yang ditemukan di atas sebuah meja .
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut didapatkan dengan cara terdakwa I MUHAMMAD RULLY ANDREANSYAH alias BULE dengan cara terdakwa I barteran dengan shabu yang dengan Sdr. BOWO (belum tertangkap) yang diperoleh pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira jam 16.00 WIB di sebuah warung kopi di daerah Kampus Mercubuana, karena Para Terdakwa menyakini bahwa dengan menghisap ganja dapat menetralsisir penggunaan shabu yang dilakukannya ;
- Bahwa para terdakwa telah melakukan aktifitas membeli, atau menerima, memiliki atau barteran Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tanpa mendapat izin dari Kementerian Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Ad.3 Unsur Narkotika Golongan I jenis dalam bentuk Tanaman

Meimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap dipersidangan bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, sekira pukul 20.00 WIB di kamar 1629 Apartemen Bintaro Park View Tower A, Lantai 16 Jl. Bintaro Permai Raya, Kel. Pesanggrahan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan selain ditemukan ditemukan barang bukti

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,11 gram , juga ditemukan ganja dengan berat brutto 2,80 gram yang ditemukan di atas sebuah meja .:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2352/NNF/2019 tanggal 11 Juli 2019 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus daun ganja , adalah positif mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 UURI No. 35 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terbukti menurut Hukum ;

Ad.4 Unsur Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika"

Bahwa dari fakta persidangan terungkap setelah anggota Polres Kepulauan Seribu melakukan penggeledahan dikamar 1629 Apartemen Bintaro Park View Tower A, Lantai 16 Jl. Bintaro Permai Raya, Kel. Pesanggrahan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan milik Terdakwa I dan Terdakwa II selain ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 5,11 gram , Narkotika mana didapatkan dengan oleh terdakwa I MUHAMMAD RULLY ANDREANSYAH alias BULE dengan cara membeli dari Sdr. DAENG (belum tertangkap) seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) uang tersebut adalah uang patungan antara Terdakwa I dan Terdakwa II dimana Terdakwa I memberi Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedang dari Terdakwa II memberi uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) juga ditemukan daun ganja di atas meja yang beratbruto 2,80 gram. Daun ganja mana dipergunakan oleh para Terdakwa sebagai untuk menetralsir pemakaian shabu dan diperoleh para Terdakwa dengan cara barteran dimana para Terdakwa memberi Narkotika shabu sedang Bowo (belum tertangkap) memberi Daun Ganja ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Terdakwa I dan Terdakwa II telah bersepakat untuk membeli Narkotika jenis Ganja dari sdr Bowo(belum tertangkap) sehingga dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) dan pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) telah

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu dan dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur unsur diatas, maka majelis tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I yang menyatakan Para Terdakwa hanya Terbukti melanggar pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 lebih lebih setelah melihat barang bukti yang ditemukan dalam kamar para Terdakwa juga ditemukan timbangan Digital,dan juga dari Keterangan Terdakwam I bahwa Terdakwa hanyalah seorang sopir yang penghasilannya terbatas ;

Minimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal hal yang dapat menghilangkan sifat melawan Hukum dari perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya para Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti sepertimana disebutkan diatas(yang terlampir dalam daftar barang bukti) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan terhadap adanya keterangan Para Terdakwa yang menerangkan bahwa masih adalah lagi barang bukti lain yang ikut disita tetapi tidak diajukan dalam persidangan, maka majelis tidak perlu mempertimbangkannya ;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa Tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika ;
- Perbuatan para Terdakwa Meresahkan masyarakat dan merusak masa depan para generasi muda ;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa masih muda usia dan masih dapat diharapkan memperbaiki kelakuannya dikemudian hari.
- Terdakwa I belum pernah dihukum .

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) dan pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RULLY ANDREANSYAH alias BULE dan Terdakwa ABDUL MAJID alias MAJID bin SUWARI, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman Dan terbukti secara sah dan menyakinkan Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RULLY ANDREANSYAH alias BULE dan Terdakwa ABDUL MAJID alias MAJID bin SUWARI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Tahun, Denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Para Terdakwa berada dalam tahanan.

5. Menetapkan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 5,11 gram (atau berat netto 3,3695 gram, dengan sisa labkrim berat netto 3,1772 gram);
- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat brutto 2,80 gram (atau berat netto 0,8816 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,7133 gram);
- 1 (satu) alat hisap shabu (bong);
- 1 (satu) bungkus plastik;
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk Lenovo A6 warna hitam.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya masing masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 oleh kami, Tumpunuli Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jootje Sampaleng, S.H., M.H., Fahzal Hendri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Fedrik Adhar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa II dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Terdakwa I tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jootje Sampaleng, S.H., M.H.

Tumpunuli Marbun, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fahzal Hendri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ihsan.,S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)